ABSTRAK

Luski Afandi, 19382011096, *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Cacat Badan Atau Penyakit Sebagai Alasan Perceraian Dalam Pasal 116 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Skripsi*, Program studi Hukum Kelurga Islam, Institu Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Akhmad Farid Mawardi Sufyan, M.HI

Kata Kunci: Maqashid Syari'ah, Perceraian, Penyakit atau Cacat, Kompilasi Hukum Islam

Cacat badan memang menjadi aib bagi setiap personal. Keberadaannya mengganggu siapapun yang mengalaminya. Bahkan, dalam konstitusi ada aturan khusus mengenai bagaimana cacat badan bisa menjadi alasan adanya perceraian. Meskipun, cacat yang dimaksud ada kriterianya sendiri dan tidak semua cacat bisa menjadi alasan. Penelitian ini akan membahas tentang interpretasi KHI Pasal 116 e mengenai kriteria cacat badan, sekaligus juga diulas ihwal tinjauan Maqashid Syariah tentang pasal tersebut.

Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu: 1) Apa saja kriteria cacat badan atau sakit sebagai alasan perceraian dalam Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam. 2) Bagaimana pandangan Maqashid Syariah terhadap perceraian dengan alasan cacat badan atau sakit yang diderita oleh pasangan suami atau istri

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan jenis penelitiannya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang dilakukan ole peneliti dimulai dari penghimpunan data primer, sekunder dan tersier dengan disesuaikan dengan topik penelitian. Analisis data menggunakan teori *maqashid syari'ah*.

Hasil penelitian ini menunjukkah bahwa 1) kriteri cacat badat atau sakit yang dimaksud dalam KHI Pasal 116 huruf e adalah seperti, penis terpotong, impoten, dikebiri, Ar-rataq yaitu kemaluan tersumbat atau tertutup, Al-qaran yaitu daging atau tulang yang muncul divagina perempuan sehingga menutupinya dan sulit melakukan jima'. 2) perceraian dengan alasan cacat atau sakit jika ditinjau menurut Maqashid Syariah dalam perlindungan *al-daruriyyat* yang terbagi menajdi lima *Hidfz Al-Din, Hifdz Al-Nafs, Hifdz Al-Aql, Hifdz Al-nasl, Hifdz Al-mal. Maka Hifdz Al-Nasl* dalam konsep *Maqashid Syariah* dapat dijadikan dasar sebagai alasan perceraian karena sudah mencederai dari perlindunga *Hidz Al-Nasl itu*.